# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya.

Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produkdvitas nasional.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security,* yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.[1]

Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan diberikan atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai di bidang kesehatan pada umumnya dan untuk meningkatkan motivasi produkti vitas kerja para pegawai pada khususnya.

Pemberian Asuransi Kesehatan di berikan atas dasar:[2]

1. UUD1945.
2. UU No. 23/1992 tentang Kesehatan.
3. UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN ).
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1241/MENKES/SK/XI/ 2004 dan No. 56/MENKES/SK/I/2005.

---

[1] Thoga M. Sitorus, Kompas, *Jaminan Sosial dan Perkembansanya. diakses melalui.*www.kompas.com pada tanggal 17 Desember 2010 jam 16.28

[2] *http://id. wikipedia. org/wiki/Asuransi_Kesehatan_Indonesia*

Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada :[3]

1. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang.
2. Mengacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial.
3. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba.
5. Menjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta.
6. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas.

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pertolongan dan atau penyelamatan terhadap bencana lain.

Pegawai Instansi Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta terdiri dari 2 pegawai yaitu:

1. Pegawai Tetap atau Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).
2. Pegawai Honorer.

---

[3] *http://id. wikipedia. org/wiki/Asuransi_Kesehatan_Indonesia*

ad 1. *Pegawai Tetap / (PNS)* disini ditetapkan dalam menurut pasal 1 huruf a Undang-undang no 8 tahun 1974 adalah "Mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[4]

Dasar Hukum Pengangkatan PNS :

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
d. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
e. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

PNS mendapat perlindungan jaminan kesehatan melalui PT. ASKES dikarenakan sudah di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka semua yang berhubungan dengan kesehatan sudah di tanggung

---

[4] Djatmika Sastra,SH, *Hukum Kepegawaian di Indonesia,* Jakarta 1962 , hal: 7.

oleh PT. ASKES.

ad 2. *Pegawai Honorer* adalah lulusan baru sekolah lanjutan atau universitas, yang karena adanya larangan penerimaan pegawai baru tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri atau Calon Pegawai Negeri, tapi karena banyaknya instansi-instansi membutuhkan tambahan pegawai mereka diperkerjakan pada banyak jawatan-jawatan Pemerintah yang membutuhkannya, baik di pusat maupun terutama di daerah-daerah dalam jumlah yang kadang-kadang besar juga. disebut *Pegawai honorer* karena asalnya tidak sama seperti pekerja biasa yang tidak berijazah, tapi mereka mempunyai ijazah sekolah pendidikan menengah atau tinggi dan hanya menunggu lowongan dalam formasi untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri.[5]

Syarat pegawai honorer bila ingin menjadi pegawai tetap / PNS :

a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik;
b. Telah memenuhi syarat kesehatanjasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, syarat kesehatan jasmani dan rohani dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji tersendiri / tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan, Syarat lulus pendidikan dan petihan dinyatakan dengan surat tanda tamat

[5] Djatmika Sastra,SH, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta 1962 , hal: 17.

pendidikan dan pelatihan prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

Pegawai Honorer tidak mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dan PT. ASKES dikarenakan bahwa pegawai honorer tersebut tidak diangkat sebagai pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka pegawai honorer tersebut hanya mendapatkan gaji dari instansi yang menaunginya, pemberian jaminan kesehatan pegawai honorer hanya lewat gaji tetapi hanya beberapa persen dari gaji yang diberikan, dalam memberikan gaji untuk pegawai honorer disesuai dengan UMR di Surakarta.

Dalam rangka menciptakan perlindungan / jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dalam kecelakaan kerja memadamkan kebakaran sangatlah berat dan beresiko tinggi disebabkan karena didalam memadamkan kebakaran para pegawai bejibaku dengan api untuk memadamkan api agar api yang akan dipadamkan tidak menyebar ke daerah lain, maka pegawai dinas pemadam kebakaran harus berhati-hati dalam memadamkan kebakaran, para pegawai harus kompak dan bersatu dalam kinerja memadamkan kebakaran supaya tidak ada anggota pemadam yang terluka maupun sakit. adapun yang terluka maupun sakit Dinas Pemadam Kebakaran di Asuransikan lewat PT. ASKES sebagaimana PT. ASKES melindungi Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan bagi para pegawai hononer kecelakaan kerja dalam memadamkan kebakaran di Asuransikan lewat Asuransi jiwa sraya di sebabkan karena

pegawai honorer tidak diangkat sebagai pegawai negeri sipil maka tidak ada jaminan kesehatan dari PT. ASKES.

Dari beberapa hal yang penulis jabarkan, maka penulis akan memfokuskan penelitian lebih lanjut dan akan mengangkatnya kedalam skripsi dengan judul:

**"Tinjauan Tentang Bentuk Dan Pelaksanaan Pemberian Asuransi Pada Para Pegawai Pemadam Kebakaran di Wilayah Kota Surakarta".**

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang dikemukan diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi para pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta ?
2. Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan pemberian asuransi bagi para pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk dan pelaksanaan pemberian asuransi bagi para pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta.
2. Mengetahui hambatan pemberian asuransi bagi para pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta.

## D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya, khususnya hukum asuransi tentang pemberian asuransi.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya para pekerja di semua instansi baik negeri maupun swasta.

## E. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang berjalan untuk mempelejari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[6]

Jadi suatu metode dipilih atas dasar pertimbangan mengenai keserasianya dengan obyek, serta metode yang akan digunakan dapat berjalan dengan tujuan, sasaran dan masalah yang hendak diteliti.

1. Obyek Penelitian.

   Bentuk pemberian Asuransi Jiwasraya kepada para pegawai instansi pemerintah di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta.

2. Jenis Penelitian.

   Kajian dalam penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah

---

[6] Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum.* Universitas Muhammadiyah Surakarta,hal: 3.

untuk memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.[7]

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang akan dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis menurut pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pemyataan yang ada di lapangan berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.[8]

4. Sumber Data.

Adapun sumber data diperoleh dari sebagai berikut:[9]

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian (Dinas Kebakaran di Kota Surakarta) yang ada hubungannya dengan maksud penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu perundang-undangan, Peraturan Pemerintah serta peraturan lain

---

[7] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UII Pers 1996, Hal: 42.

[8] Roony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta. UII Press. 1998. Hal: 97.

[9] Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum.* Buku Pegangan Kuliah, Surakarta : FH UMS 2004, hal: 8.

yang mengenai penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil seminar, karya dari ahli hukum, buku-buku yang mana berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

5. Metode Pengumpulan Data.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini untuk memperoleh data primer, langsung dari subyek penelitian (Dinas Kebakaran di Kota Surakarta).

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan tekhnik data studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan jalan membaca, mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi untuk mendapatkan data sekunder.[10]

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu data yang diperoleh diteliti dan diseleksi menurut kualitas dan dipergunakan untuk menggambarkan keadaan yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipilah-pilah atau dijabarkan berdasarkan pengertian-pengertian hukum.

---

[10] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. UI Press. 1981. Hal. 22.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembatasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi yang terdiri :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah,

B. Perumusan masalah,

C. Tujuan penelitian,

D. Manfaat penelitian,

E. Metode penelitian,

F. Sistimatika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA** \

A. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja
2. Hak dan Kewajiban Tenga Kerja
3. Jenis-Jenis Pegawai
   a. Pegawai Tetap
   b. Pegawai Tidak Tetap

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian dan Tujuan Asuransi,
2. Pengaturan Asuransi,
3. Jenis-jenis Asuransi,
4. Perjanjian Asuransi.

C. Asuransi Sosial

1. Pengertian Asuransi Sosial,
2. Dasar Hukum Asuransi Sosial ,
3. Sistem Jaminan Sosial,

D. Asuransi Kecelakaan

1. Pengertian Kecelakaan Kerja
2. Macam Asuransi Kecelakaan
3. Penyebab terjadi Kecelakaan Kerja
4. Kondisi Santunan Kecelakaan
5. Pengajuan Klaim Asuransi Kecelakaan
6. Pembayaran Premi Kecelakaan

**BAB II : PEMBAHASAN**

A. Bentuk Dan Pelaksanaan Pemberian asuransi pada para pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta.

B. Hambatan Pemberian Asuransi pada para pegawai Pemadam Kebakaran di Kota Surakarta.

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.

B. Saran.